SKRIPSI

CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS ADVOKAT MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: M.03-PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN BUYUNG NASUTION)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : Esha Wirabuana Nurdyen Handaya

NPM : 200710115165

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2011

SKRIPSI

CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS ADVOKAT MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR:
M.03-PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN BUYUNG NASUTION)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : Esha Wirabuana Nurdyen Handaya

NPM : 200710115165

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2011

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: ESHA WIRABUANA NURDYEN HANDAYA

NPM

: 200710115165

FAK / PROG. STUDI

: HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

: CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS

ADVOKAT MENURUT SURAT KEPUTUSAN

MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: M.03-

PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG-

UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG

ADVOKAT (STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN

BAUYUNG NASUTION)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

BURHANUDDIN HASAN, SH., MH.

HERBERT NAPITUPULU, SH., MH.

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ Ak-XI/SI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

ESHA WIRABUANA NURDYEN HANDAYA

NPM

: 200710115165

FAK / PROG. STUD :

HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

CONTEMPT OF COURT DALAM KASUS ADVOKAT MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: M.03-PR'08.05 TAHUN 1987 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS ADVOKAT ADNAN BUYUNG NASUTION)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 05 Oktober 2011 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
	KARTA RAYA
Dr. M. Ibrahim, SH., MH. Dekan	
<u>Drs. Ir. Tri Haryanto, SH., MM.</u> Ketua Penguji	S
Harinanto Sugiono, SH., M.H.	Saylohon
Penguji I	Man
Burhanuddin Hasan, SH., MH. Penguji II	

MOTO:

Setiap manusia pada dasarnya diberikan Kecerdasan, jika ingin Cerdas Belajarlah dengan Giat dan Sebagai Jiwa Pemuda Generasi Penerus Bangsa Indonesia Songsonglah Masa Depan dengan Penuh Semangat Yang Pantang akan Menyerah.

PERSEMBAHAN:

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua,

Kakak dan Adik Penulis Tercinta:

- 1. E. Nurdyen Handaya, SH.
- 2. Ibu Nyi. R. Tineke Augustine
- 3. Lingga Kusuma Nurdyen Handaya
- 3. Anggi Nurul Yascha Nurdyen Handaya, Spd.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di

Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya

sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi

lainnya sesuai noma yang berlaku diperguruan tinggi.

Bekasi, 05 oktober 2011

Yang membuat pernyataan

ESHA WIRABUANA NURDYEN HANDAYA

NPM: 200710115165

C9449ABF000418277

V

KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur penulis ucapkan atas kehadirannya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugrah kesehatan sehat wal'afiat, hikmah, rezeki, pikiran dan tenaga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Penulis sudah berusaha dengan sekuat dan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut:

- Bapak Drs. Logan Siagian MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Bapak Dr. M. Ibrahim, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH., MH, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
- 4. Bapak Herbert Napitupulu, SH., MH, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.
- Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

 Kepada seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Kepada ke dua orang tua penulis yaitu Bapak E. Nurdyen Handaya, SH, dan

Ibu Nyi. R. Tineke Augustine, yang telah banyak memberikan dorongan dan

kasih sayang kepada penulis serta kepada ke dua Kakak saya yaitu Lingga

Kusuma Nurdyen Handaya dan Anggi Nurul Yasca Nurdyen Handaya, Spd,

yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis selama ini.

8. Kepada semua teman-teman Kampus Bhayangkara Jakarta Raya angkatan

2007, kepada alumnus bhayangkara yang telah banyak memberikan motivasi

dan membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada seluruh teman-teman rumah (Da'Brotha 32) terutama Muhamad

Herdjuno Try Hutomo, teman-teman AERO, teman-teman depnaker terutama

Abas, Arif Aprianto, Roby Adi Santoso yang telah banyak memberikan

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih

adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran

masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 05 Oktober 2011

Penulis

ABSTRAK

Esha Wirabuana Nurdyen Handaya, 200710115165, Contempt of Court dalam Kasus Advokat menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-PR'08.05 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Advokat Adnan Buyung Nasution), 2011 Kata Kunci: Contempt of Court, Advokat dan Undang-Undang Advokat

Peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia, Dalam pandangan akademisi menggambarkan praktek peradilan yang tidak berjalan dengan sesuai aturan, tidak memuaskan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan mafia peradilan. suap-menyuap pada setiap langkah peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, pengunjung sidang yang berteriak-teriak, dan terjadinya caci maki seorang penasihat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasihat hukum tersebut dari ruang sidang persidangan, suasana sidang seperti ini sering menjadi pemacu sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat membuat kegaduhan dan kekacauan dalam ruang persidangan sehingga kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan merasa direndahkan, kasus yang dinilai mencoreng wajah, harkat, martabat, dan wibawa peradilan adalah pada tahun 1986 yang dilakukan oleh Advokat Adnan Buyung Nasution (Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-PR'08.05 Tahun 1987). Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui apakah yang seharusnya menjadi kriteria dari Contempt of Court dan 2). untuk mengetahui apakah sanksi yang seharusnya terhadap pelaku Contempt of Court berdasarkan hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 1). Manfaat teoritis penelitian ini sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi dan aparat penegak hukum untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya terhadap masalah terjadinya tindakan pelecehan peradilan (Contempt Of Court). Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan masukan dan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindakan pelecehan terhadap peradilan, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Kriteria dari Contempt of Court: Civil Contempt, Criminal Contempt, Direct Contempt, dan Indirect Contempt dan 2). Setelah dikeluarkannya Undang-undang Advokat No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, penjatuhan sanksi terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman karena di dalam Undang-undang Advokat mengenai sanksi ada beberapa pilihan sanksi. Saran dari penelitian ini adalah 1). Terhadap semakin maraknya aksi Contempt of Court di Indonesia akhir-akhir ini, hendaknya para hakim harus lebih tegas untuk menindaknya supaya lembaga peradilan Indonesia tetap berwibawa dan dihormati sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 217 dan Pasal 218 KUHAP, dibentuknya suatu Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Contempt of Court dan 2). untuk kedepannya jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat yang sedang dalam menjalankan suatu profesinya maka Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus lebih diutamakan daripada keputusan menteri kehakiman.

Pembimbing Materi: Burhanuddin Hasan, SH., MH. Pembimbing Teknis: Herbert Napitupulu, SH., MH.

DAFTAR ISI

Halam Juduli
Lembar Persetujuan Skripsiii
Lembar Pengesahan Skripsiiii
Motto / Pesembahaniv
Lembar Pernyataanv
Kata Pengantarvi
Abstrakviii
Daftar Isiix
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran10
E. Metode Penelitian16
F. Sistematika Penelitian22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA24
A. Tinjauan Umum Contempt of Court24
B. Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003
tentang Advokat33
C. Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP37

Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum	39
I HASIL PENELITIAN4	17
PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN6	8
Kriteria dari Contempt of Court	58
Sanksi Terhadap Pelaku Contempt of Court Sebelum dan Sesudah	di
Keluarkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentah	ng
Advokat	76
KESIMPULAN DAN SARAN)4
Kesimpulan)4
Saran9	17
R PUSTAKA	
YAT HIDUP	
JAKARTA RAYA	
	HASIL PENELITIAN